



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mtr**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama para Pemohon:

1. **Alfonsus Lie Liang An**, Laki-Laki, Lahir di Ampenan, pada tanggal 28 november 1964, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta
2. **Made Suarthini**, Perempuan, Lahir di Cakranegara 15 Desember 1971, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di jalan Amir Hamzah no.22 B, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 270/Pdt.P/2020/ PN Mtr tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar saksi - saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mtr yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 23/C/KM/1999, tanggal 18 Juli 1999.
- Bahwa dalam Akta Perkawinan para pemohon yang telah didaftarkan pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 23/C/KM/1999, tanggal 18 Juli 1999 yang pada Akta Perkawinan tersebut tertulis dengan identitas: **Alponsus Lie Liang An** dan **Ni Made Suartini**
- Bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dari para pemohon tersebut yang semula: **Alponsus Lie Liang An** dan **Ni Made Suartini**, menjadi **Alfonsus Lie Liang An** dan **Ni Made Suarthini**.

Halaman 1 dari 6 hal Putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengalami kesulitan ketika mengurus pembuatan dokumen, dikarenakan nama yang tidak sinkron dengan dokumen yang lain.

- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan member ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama para pemohon yang semula tercantum **Alponsus Lie Liang An** dan **Ni Made Suartini** diganti menjadi **Alfonsus Lie Liang An** dan **Ni Made Suarthini** dan melaporkan isi Penetapan pergantian nama para pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk selanjutnya dicantumkan pada catatan pinggir pada Akta Perkawinan di buku register yang disediakan untuk itu, beserta menyesuaikan dokumen-dokumen Kependudukan Resmi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya dan atas permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Kependudukan, atas nama : Alfonsus Lie Liang An, NIK : 5271022811640004, tanggal 27 – 06 - 2012, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Kependudukan, atas nama : Ni Made Suarthini, A.Md., NIK : 5271025512710006, tanggal 16 – 03 - 2020, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Tjatan Sipil Lombok Barat di Mataram, Nomor Seratus empat puluh atas nama Liang An, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor empat, tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan, atas nama : Ni Made Suarthini, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 527102171120004, tanggal 13 – 03 – 2020 atas nama Kepala Keluarga : Alfonsus Lie Liang An, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 23/C/KM/1999 antara : Alfonsusu Lie Liang An dan Ni Made Suarthini, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Penetapan Nomor 74Pdt.P/1999/PN Mtr, atas nama Alfonsus Lie Liang An, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 6 hal Putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mtr  
Buku surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup, telah nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. **Saksi I MADE SUARTHA, SH.** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah teman lama Para Pemohon;
- Bahwa antara Alfonsus Lie Liang An dan Made Suarthini adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di Mataram pada tanggal 19 Juli 1999;
- Bahwa Nama Para Pemohon di Akta Perkawinan salah penulisan namanya yang semula bernama : ALPONSUS LIE LIANG AN dan NI MADE SUARTINI diganti menjadi ALFONSUS LIE LIANG AN dan NI MADE SUARTHINI;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas perubahan dan pergantian nama Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi HERRY HRM PARERA,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah teman lama Para Pemohon;
- Bahwa antara Alfonsus Lie Liang An dan Made Suarthini adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di Mataram pada tanggal 19 Juli 1999;
- Bahwa Nama Para Pemohon di Akta Perkawinan salah penulisan namanya yang semula bernama : ALPONSUS LIE LIANG AN dan NI MADE SUARTINI diganti menjadi ALFONSUS LIE LIANG AN dan NI MADE SUARTHINI;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas perubahan dan pergantian nama Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi para Pemohon agar dapat merubah nama para Pemohon dalam Akta Perkawinan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 23/C/KM/1999 tanggal 19 Juli 1999 dari semula bernama : ALPONSUS LIE LIANG AN dan NI MADE SUARTINI menjadi ALFONSUS LIE LIANG AN dan NI MADE SUARTHINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi I Made Suartha dan Saksi Herry HRM Parera diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ALFONSUS LIE LIANG AN dan NI MADE SUARTHINI telah menikah Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 23/C/KM/1999 tanggal 19 Juli 1999;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama Para Pemohon tersebut dari ALPONSUS LIE LIANG AN dan NI MADE SUARTINI menjadi ALFONSUS LIE LIANG AN dan NI MADE SUARTHINI;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut dari segi hukum perbaikan "nama" memberikan implikasi hukum tertentu karena pergantian nama mengakibatkan pergantian data pada dokumen kependudukan dalam akta kelahiran anak tersebut. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari. Selanjutnya perubahan terhadap Akta Perkawinan tersebut harus dengan ijin pengadilan sebagaimana diatur Pasal 32 ayat 2 undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Para Pemohon pada Akta Perkawinan Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut karena pemberian dan pergantian nama Para Pemohon pada Akta Perkawinan cukup beralasan dengan mendasarkan pada dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat 2 undang-undang *a quo* perlu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang

Halaman 4 dari 6 hal Putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatatkan perubahan nama tersebut Akta Perkawinan Para Pemohon yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3, Pasal 32 ayat 2 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan permohonan ini ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti/mengubah nama Para Pemohon dari yang semula bernama : **ALPONSUS LIE LIANG AN dan NI MADE SUARTINI** diubah/diganti menjadi **ALFONSUS LIE LIANG AN dan NI MADE SUARTHINI** di Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 23/C/KM/1999 tanggal 19 Juli 1999 dan melaporkan isi Penetapan Ganti Nama Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk selanjutnya dicantumkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran di buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 9 April 2020** oleh kami **Didiek Jatmiko, SH. MH** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Yulina Adrianty, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**YULINA ADRIANTY, SH.**

**DIDIEK JATMIKO, SH.MH.**

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran. ....	Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK. ....	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	75.000,-
4.	PNBP panggilan.....	Rp.	10.000,-
5.	S u m p a h.....	Rp.	10.000,-

Halaman 5 dari 6 hal Putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ..... Rp. 10.000,-  
7. Materai. .... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-  
(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)